

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1955, Sudan telah mendapatkan kedaulatannya sebagai sebuah negara. Sudan di bagian Utara mayoritas merupakan etnis Arab dan Afrika asli. Di sisi lain, konflik saudara Sudan pertama yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1971 terjadi akibat perlakuan diskriminatif etnis. Presiden Joseph Lagu yang saat itu menjabat sebagai presiden Sudan berupaya menangkal gerakan *Southern Sudan Liberation Movement (SSLM)* melalui *Protokol Addis Ababa* yang mendukung upaya pembangunan ekonomi pemerintah di seluruh wilayah Sudan. Perdamaian berhasil diredakan secara efektif selama satu dekade. Namun, perang sipil kedua yang terjadi tahun 1983, meluap akibat *Addis Ababa* yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai akibat dari konflik tersebut terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan (Cahyanti, 2017).

Konflik yang terjadi menarik perhatian dunia internasional. Dalam sejarah panjang, Amerika Serikat sudah lebih dahulu membangun hubungan bilateral dengan Sudan. Kekacauan sistem pemerintahan yang menyebabkan Amerika melakukan intervensi di Sudan dengan tujuan untuk membantu menjembatani penyelesaian konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan. Beberapa bantuan yang diberikan oleh AS, antara lain pembangunan ekonomi, demokrasi dan pemerintahan, keamanan dan perdamaian, kemanusiaan, *Agency for International Development (USAID)*, serta bantuan militer. Namun seiring berjalannya waktu, Pemerintah Sudan dianggap telah mendukung gerakan terorisme, sehingga

menyebabkan degradasi bantuan luar negeri AS terhadap Sudan. Pada 3 November 1997, AS secara tegas menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Sudan, termasuk memutuskan hubungan perdagangan bilateral, melarang ekspor dan impor, serta melarang penjualan peralatan dan layanan pertahanan. Sehingga, terlihat bahwa intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mengupayakan perdamaian di Sudan cukup kuat (Cahyanti, 2017).

Turut andilnya Amerika Serikat dalam melakukan intervensi kemanusiaannya di Sudan terlihat pada inisiasinya terhadap *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005. Berhasilnya penandatanganan CPA menandai berakhirnya perang sipil. Namun, kurang meratanya pembagian antara Sudan-Sudan Selatan kembali menimbulkan konflik sipil. Hingga pada Januari 2011, diselenggarakan referendum di tahun ke-6 untuk mengimplementasi CPA, 90% masyarakat Sudan Selatan menyepakati untuk menjadi negara independen dengan naiknya Salva Kiir sebagai kepala negaranya. Dengan begitu, Sudan resmi terpecah dengan Sudan Selatan (Cahyanti, 2017).

Namun, dengan adanya disintegrasi antara Sudan dan Sudan Selatan tidak kunjung menyelesaikan konflik di tanah Sudan. Sudan mengalami gejolak di bawah kediktatoran kepemimpinan Omar Al-Bashir selama tiga dasawarsa. Situasi pada masa ini dapat ditelusuri kembali ke masa kepemimpinan mantan Presiden Omar Al-Bashir dari tahun 1989. Al-Bashir mempertahankan kendali politik melalui strategi tiga cabang yaitu memastikan kesetiaan militer *Sudan Armed Forces (SAF)*, meningkatkan kekayaan ekonomi partainya *National Congress Party (NCP)* dan *National Intelligence Security Services (NISS)*. Tidak

hanya itu, Bashir juga mempersenjatai prajurit lokal untuk memerangi pemberontakan yang terjadi terhadap rezimnya. Kemudian pada 2013, Al-Bashir membentuk *Rapid Support Forces (RSF)* dari sisa-sisa konflik prajurit Janjaweed di konflik Darfur, yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Hal tersebut dikarenakan ketidakpastian tentang kesediaan SAF untuk mendukung Bashir dalam menghadapi ancaman, terutama karena SAF terdiri dari orang-orang dari wilayah yang terpinggirkan (Ahmed, 2022). Pada 2014, RSF secara konstitusional diakui sebagai prajurit reguler (Etefa, 2019).

Kemudian, setelah diterapkannya sanksi embargo selama 20 tahun, pada 13 Januari 2017, pemerintah AS memberhentikan sanksi embargo terhadap Sudan melalui *EO 13761*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan Amerika Serikat yang meyakini bahwa pemerintah Sudan telah melakukan upaya-upaya positif dan kooperatif untuk mengurangi ketegangan terkait HAM di wilayah konflik Sudan (Wardani, 2020). Kemudian, alasan lain mengapa AS mencabut sanksi embargo dan menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme adalah dengan aksi pemerintah transisi Sudan yang mulai menormalkan hubungan dengan Israel pada Oktober 2020. Setelah nama Sudan dihapus dari daftar negara teroris, bantuan internasional terus mengalir ke Sudan (Rahman, 2021).

Akan tetapi terdapat anomali saat melihat tiga perusahaan minyak AS menginisiasi untuk membangun perusahaan minyak di Sudan pasca dicabutnya sanksi embargo tersebut disana. Sehingga menimbulkan kecurigaan mengapa AS mendiskusikan pendirian perusahaan minyak disana tepat selepas dicabutnya sanksi tersebut. Pemimpin dari tiga perusahaan minyak AS telah mengindikasikan

keinginan yang kuat untuk terlibat dalam industri minyak dan gas Sudan dan mempercepat kemajuan menuju tujuan yang diinginkan. Timbul pertanyaan mengenai “apakah intervensi kemanusiaan merupakan strategi keberlanjutan AS” (Sudan Tribune, 2017).



Gambar 1.1. Peta Geografi Konflik Sudan

Sumber: Space in Africa, 2019

Sangat memungkinkan jika AS memiliki strategi implisit untuk memfasilitasi perdamaian dan keamanan negara konflik, seperti untuk menjaga kepentingan nasionalnya yaitu kestabilan energinya (Shankleman, 2011). Mengingat negara Sudan dan Sudan Selatan memiliki cadangan minyak yang banyak. Sebanyak 1,50 miliar barel dari tahun 2012 sampai 2020 cadangan minyak yang dimiliki oleh Sudan (*Sudan Proved Oil Reserves (I:SPOR)*, n.d.). Tentunya sangat logis jika banyak negara yang tertarik untuk memberdayakan dan mengambil untung dari negara miskin dan terbelakang tersebut. Saat melihat dari indikator kekayaan sumber daya alam tersebut, Sudan dan Sudan Selatan tentunya

sangat memiliki peluang untuk menjadi negara makmur. Namun pada kenyataannya, indikator tersebut sangat berpeluang untuk menjadi bumerang dan pemicu terjadinya perang saudara, perselisihan politik, sosial, serta korupsi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut sehingga terjadi stagnasi ekonomi di wilayah negara tersebut karena dikasus lain AS membantu seperti itu terdapat suatu alasan. AS juga biasanya tidak ingin membantu tanpa adanya motif terselubung (Putri, 2022).

Di sisi lain, atas kediktatorannya selama tiga puluh tahun, Omar Al-Bashir telah diprotes massal. Pada 19 Desember 2018, sebuah revolusi mulai menyebar ke seluruh Sudan. Pasca Sudan hidup di bawah rezim Presiden Omar Bashir yang kejam dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat sipil dan menginginkan pemerintahan yang demokratis di negara mereka, terdapat titik terang. Setelah beberapa bulan tepatnya pada 11 April 2019, Jenderal Mohammed Hamdan Dagolo (Hemedti) dan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta terhadap Bashir dan menjanjikan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat (*Omar Al-Bashir, Dari Kudeta Ke Kudeta*, 2019).

Meskipun telah terlepas dari al-Bashir, terlepasnya sanksi embargo dan dicabutnya nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme di era Donald Trump, yaitu pada era kepresidenan Joe Biden pada Oktober 2021. AS kembali memberikan sanksi lanjutan akibat kudeta militer yang terjadi dengan metode membekukan bantuan ekonominya sebagai alat tekanan dalam menangani ancaman kudeta. AS melakukan ancaman keras kepada Sudan untuk tidak melanjutkan kudeta yang direncanakan, namun Sudan yang dipimpin oleh

Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan kudeta terhadap pemimpin sipil. Dengan gejolak yang terjadi di wilayah Sudan, sangat berpeluang akan menghalangi operasional perusahaan minyak di sana seperti halnya perusahaan *Chevron* yang telah dijelaskan sebelumnya (Sudan Tribune, 2017). Sehingga, AS merasa terancam dengan adanya penangkapan pejabat pemerintah sipil dan pemimpin politik, termasuk rusaknya transisi negara oleh Perdana Menteri Hamdok ke pemerintahan sipil yang demokratis. Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok juga sempat untuk ditahan di tempat rahasia, serta dibubarkannya pemerintahan oleh pemimpin kudeta yang dikepalai oleh Burhan. AS juga mengecam keras militer untuk segera membebaskan pejabat negara yang ditahan. Tujuan Burhan mengkudeta adalah untuk memberikan dominasi militer dan menggulingkan aktor Pro-Demokrasi (Patrio, 2021).

Pada akhir November 2021, terdapat kesepakatan berupa perjanjian antara rezim militer dengan pemerintahan sipil. Hamdok kembali ke posisinya sebagai Perdana Menteri Sudan dengan tujuan memperkuat pemerintahan teknokratis yang akan memimpin negara menuju pemilihan umum. Kesepakatan tersebut menyebabkan masuknya bantuan aktor internasional kembali. Selama periode konflik internal Sudan, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak internasional lebih kepada bantuan ekonomi dan kemanusiaan seperti program-program pangan, kesehatan, pembangunan infrastruktur utama, dan stabilisasi ekonomi, serta diplomasi. Dalam konflik ini, tidak ada bantuan militer secara langsung untuk meminimalisir potensi eskalasi konflik dan penindasan hak-hak sipil di Sudan (Patrio, 2021).

Berdasarkan latar belakang dari konflik Sudan dan dicabutnya sanksi embargo tersebut, penelitian ini akan membahas secara komprehensif bagaimana Amerika Serikat menggunakan intervensi kemanusiaan sebagai alat dalam mengamankan kepentingan nasionalnya, alih-alih memenuhi tanggung jawab kemanusiaan dibawah kerangka kerja *Responsibility to Protect*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan membedah jawaban atas rumusan masalah “*Mengapa Amerika Serikat mencabut sanksi embargo di Sudan pada era kepresidenan Trump 1.0?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis alasan Amerika Serikat mengubah kebijakan luar negeri mengenai pencabutan sanksi embargo terhadap Sudan pasca kepemimpinan Trump.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi faktor-faktor Amerika Serikat dalam memberikan mendorong perubahan kebijakan luar negerinya terhadap Sudan

2. Menilai apakah intervensi kemanusiaan yang diberikan Amerika Serikat didasarkan pada motif kemanusiaan murni sebagai tanggung jawab kemanusiaan atau apakah terdapat motif implisit seperti memenuhi keamanan energi dan kepentingan nasional
3. Menganalisis relevansi intervensi kemanusiaan dalam bentuk kebijakan luar negeri di Sudan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan standar akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru terhadap kebutuhan dan pengembangan pengetahuan dalam ranah Hubungan Internasional, khususnya hubungan antara demokrasi dan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong dilakukannya intervensi kemanusiaan melalui kebijakan luar negeri terhadap Sudan oleh Amerika Serikat pada dalam hal pencabutan embargo di wilayah Sudan setelah era kepresidenan Trump. Tak hanya itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman dalam kajian relevansi kemanusiaan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam

diskursus kerja sama internasional dalam dinamika Hubungan Internasional.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu para penulis jurnal ilmiah, politisi Amerika Serikat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam intervensi kemanusiaan dalam memenuhi tanggung jawab kemanusiaan pasca dicabutnya sanksi embargo di wilayah Sudan setelah masa kepresidenan Trump. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para penulis (*author*) jurnal ilmiah dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kepemimpinan dan pengembangan kebijakan luar negeri, seperti kebijakan yang mengatur pemberian bantuan luar negeri.

1.5. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat dasar pemahaman mengenai alasan intervensi kemanusiaan Amerika Serikat terhadap Sudan untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan atau memenuhi keamanan energi, penulis mengkaji ulang beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Adapun penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi terkait topik yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian pertama, “Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Implementasi Economic Persuasion Amerika Serikat ke Sudan” karya Sindy Yulia Putri pada tahun 2022 menjelaskan bahwa Bantuan Luar Negeri (BLN) yang diberikan Amerika Serikat merupakan perwujudan dari tujuan ekonomi-politik AS di Sudan melalui program

persuasi ekonomi. Karena AS tetap memberikan bantuan kepada Sudan sambil menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara tersebut, maka AS dianggap tidak konsisten. AS memberikan berbagai bantuan, termasuk dalam bentuk hibah, pinjaman bersyarat, bantuan pangan, bantuan sanitasi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan teknis. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih karena penelitian ini hanya berfokus pada kepentingan AS yang melatarbelakangi pemberian BLN ketika Sudan terkena sanksi ekonomi. Peneliti menemukan bahwa AS menggunakan BLN sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, khususnya hubungan ekonomi struktural. Untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya energi seperti gas dan minyak, AS menyalurkan BLN ke Sudan meskipun ada sanksi ekonomi dari AS. Selain itu, untuk memajukan tujuan ekonominya, AS terus menempatkan prioritas tinggi pada stabilitas politik di seluruh benua Afrika (Putri, 2022).

Penelitian kedua diambil dari buku yang berjudul *International Handbook of Energy Security* karya Hugh Dyer dan Maria Julia Trombetta pada tahun 2013 yang dijelaskan dalam sub bab 2 yaitu *“National energy strategies of major industrialized countries”* meninjau bahwa terdapat perbedaan strategi negara yang sangat bergantung pada energi impor hingga negara yang menjual barangnya di pasar ekspor, strategi energi menjadi semakin kompleks dan beragam. Jepang dan Uni Eropa secara terang-terangan memprioritaskan keamanan energi, sedangkan Amerika Serikat secara tidak langsung menyebutkannya dalam strategi energi mereka. Amerika Serikat sangat bergantung pada sumber daya non-konvensional dan alternatif. Amerika Serikat tidak membuat perubahan signifikan pada

keseimbangan konsumsi energi primernya dan lebih bergantung pada sumber-sumber domestik. Hal ini mengurangi fleksibilitas dan kelincahan sistem energinya, sehingga Amerika Serikat menjadi rentan. Namun, strategi energi Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi dapat secara langsung berinteraksi dengan strategi energi yang memfasilitasi akses ke komponen basis sumber daya yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, menurunkan biaya teknologi energi baru, dan membuka cara-cara baru dalam menyediakan layanan energi. Selain itu, dalam sub bab *“Features of National Energy Strategies: a Comparative Approach”* dijelaskan bahwa AS berusaha untuk meningkatkan pasokan energi dalam negeri secara signifikan. Strategi energi AS juga bertujuan untuk memperluas pengembangan dan produksi minyak dan gas alam non-konvensional dalam negeri. Amerika Serikat juga secara aktif terlibat dalam upaya untuk meningkatkan pasokan energi global dan mendukung transisi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan, yang akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keamanan energi digambarkan sebagai sumber energi yang murah, aman, dan dapat diandalkan bagi warga Amerika (Dyer *et al.*, 2013).

Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang berjudul *“Memahami Investasi Minyak Cina di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina pada Situasi Konflik”* karya Fajar Ajie Setiawan yang dipublikasikan pada Oktober 2017. Jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana pesat ekonomi China berkembang, terutama dalam 20 tahun terakhir. Perekonomian China yang sangat berkorelasi dengan impor minyak bumi tersebut berada di luar kemampuannya dalam memproduksi.

Dijelaskan dalam jurnal ini, Cina menjadi importir minyak terbesar di dunia pada tahun 2015 yang saat itu telah melampaui Amerika Serikat untuk pertama kalinya. China yang menganut paham non-intervensi terhadap Sudan dianggap tidak peduli dengan permasalahan internal yang terjadi. *Research Gap* yang dimiliki oleh penelitian ini adalah kurang mendalamnya bagaimana persaingan geopolitik China dengan Amerika Serikat di Sudan dengan *state-actor* lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengklarifikasi bagaimana investasi berbasis minyak China di Sudan dengan menggunakan Tiga variabel analisis yaitu kepentingan negara, persyaratan pengaturan strategis, dan sensitivitas terhadap faktor ketidakpastian-digunakan untuk mengkaji interaksi strategis antar negara, yaitu Cina dan Sudan yang sedang dilanda perang (Setiawan, 2017, 119).

Penelitian keempat diambil dari artikel yang berjudul Dampak Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap “Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam” karya Faradylla Ayu Laqzmitha dan Gonda Yumitro pada tahun 2023 menjelaskan bahwa pasca dikudetanya Omar al-Bashir, Sudan mengalami fase-fase transisi menuju demokratis. Sudan juga memasuki fase instalasi, dengan elemen-elemen demokrasi diperkenalkan atau dimasukkan ke dalam berbagai aspek kehidupan negara. Sebagai contoh, aspek terpenting dari reformasi adalah pembentukan badan legislatif nasional yang memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang. Namun, ditinjau dalam keberjalanannya demokratisasi ini, peneliti menyebutkan bahwa Sudan dinilai belum berhasil. Hal tersebut dikarenakan terfokusnya negara Sudan oleh dominasi militer yang mengambil penuh hak-hak masyarakat sipil seperti terhalangnya berpendapat

dengan ancaman dan kekerasan. Melihat kegagalan transisi kearah demokrasi, penulis menjelaskan upaya yang dilakukan aktor-aktor internasional seperti AS, Uni Afrika, dan aktor lainnya dalam mencegah kudeta dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil dengan tujuan meringankan permasalahan ekonomi yang sedang mereka hadapi (Laqzmitha & Yumitro, 2023).

Penelitian-penelitian di atas memiliki kontribusi terhadap pemahaman mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat dengan mendirikan demokrasi serta relevansinya dengan menjaga keamanan energinya serta persaingan geopolitik didalamnya. Beberapa diantaranya membahas mengenai bagaimana Sudan menuju transisi demokrasinya, mengapa Amerika Serikat memberikan intervensi kemanusiaan di Sudan, apa saja intervensi kemanusiaan serta kebijakan luar negeri yang dilakukan AS terhadap Sudan, dan bagaimana AS memandang keamanan energinya. Kendati demikian, terdapat *research gap* dimana penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menjelaskan mengenai tujuan sebenarnya mengapa Amerika Serikat menarik kembali sanksi embargo Sudan setelah ditetapkan selama 20 tahun, apakah ada peran geopolitik dan kepentingan nasional di dalamnya, atau apakah murni untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan atau memiliki maksud terselubung di baliknya.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Realisme-Neoklasik

Dalam kajian Politik Internasional, teori Realisme-Neoklasik merupakan paham yang muncul pasca terjadinya Perang Dingin. Realisme

Neoklasik merupakan Realisme klasik yang mengandung elemen-elemen dalam sistem, struktur, politik domestik yang menggunakan sudut pandang majemuk. Tidak seperti Neoklasik yang terlalu berfokus kepada politik internasional, teori ini terpusatkan pada bagaimana kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan luar negeri, serta melihat bagaimana pandangan terhadap lingkungannya juga. Meskipun teori Realisme Neoklasik ini menyetujui bahwa struktur internasional merupakan faktor pendorong dari sikap suatu negara, namun faktor tersebut tidak cukup kuat. Tidak seperti yang dijelaskan oleh Waltz, Gideon Rose menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan sikap dan karakteristik setiap negara berbeda-beda (Rosyidin, 2022, 40). Dengan begitu, Realisme Neoklasik dapat dikatakan sebagai “realisme pascastruktural” yaitu perspektif ini dapat melihat bagaimana teori dapat menjawab fenomena yang terjadi di dunia dengan melihat beberapa indikator disaat yang bersamaan dengan perspektif bahwa dunia ini kompleks, serta memandang fenomena internasional dapat mempengaruhi interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Kemudian, penganut realisme dapat memahami bahwa proses politik kompleks merupakan faktor signifikan dari pembentukan suatu kebijakan. Tentunya perspektif ini tidak luput dari pandangan Realisme yang menganggap bahwa faktor faktor eksternal, tidak dapat dihindarkan suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Namun, bagi peneliti yang menggunakan teori ini perlu

menganalisis lebih lanjut mengenai tekanan dalam sistem yang diteliti menggunakan variabel-variabel yang mengintervensi (Kitchen, 2010, 118).

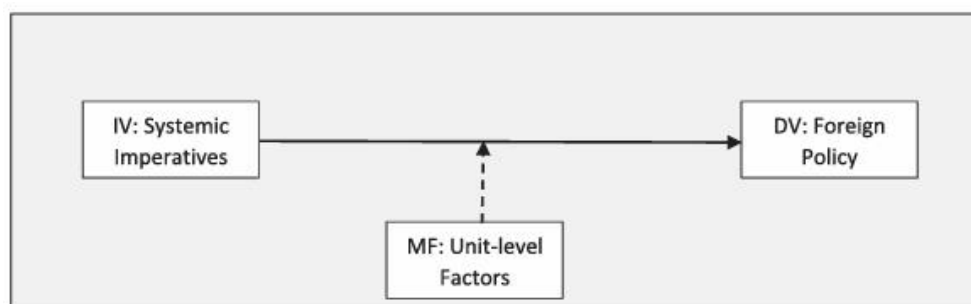
Dalam aliran Realisme-Neoklasik yang dijelaskan oleh Gideon Rose (1998), terdapat variabel-variabel yang terkandung dalam teori tersebut yaitu Variabel Independen, Variabel *Intervening*, dan Variabel Dependen. Variabel Independen yang dimaksud adalah seperti struktur sistem internasional yang menjadi landasan teori ini. Teori ini menitikberatkan kebijakan luar negeri sebuah negara sangat dipengaruhi oleh Variabel Independennya. Variabel ini dilatarbelakangi oleh faktor sistemik ini dapat menggambarkan faktor eksternal yang menjadi penyebab utama dari sikap suatu negara tetapi tidak dapat dikatakan secara langsung menjadi penentu kebijakan luar negeri (Ripsman et al., 2016).

Selanjutnya, terdapat istilah Variabel *Intervening* yang bersubstansikan faktor-faktor komplementer dan dapat dikatakan sebagai variabel perantara. Para Realis Neoklasik hingga saat ini menggunakan variabel ini untuk menjadi sebuah variabel seleksi, yang dimana dapat menilai bahwa benarkan faktor eksternal dan internal ini yang membentuk kebijakan luar negeri. Dengan begitu, variabel tersebut juga dapat disebut sebagai faktor yang memiliki logika “eksternal-internal” sebagai faktor yang menyebabkan dibentuknya kebijakan luar negeri sebuah negara (Ripsman et al., 2016).

Kemudian, Variabel Dependen. Variabel tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas, seperti pengambilan keputusan

dalam krisis yang terjadi, merespon kebijakan luar negeri, serta mengubah struktur sistem internasional. Dengan begitu, variabel-variabel yang tersedia dalam teori ini memberikan kesan bahwa para realis neoklasik memiliki variabel dengan tujuan tertentu dan memiliki ruang lingkup lebih luas mengenai fenomena internasional dalam menentukan kebijakan luar negerinya (Ripsman et al., 2016).

Dalam menggambarkan melalui bagan, Variabel Independen dapat digambarkan dengan garis lurus. Faktor unit-level (internal) yang digambarkan sebagai faktor garis putus-putus, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor internal menjadi faktor yang mengintervensi, namun memiliki pengaruh secara tak langsung terhadap kebijakan luar negeri (Götz, 2021). Dalam mengkaji konflik Sudan dalam paradigma Realisme-Neoklasik cukup terlihat bahwa Amerika Serikat memiliki beberapa faktor “eksternal-internal” yang mendukung sikap kebijakan luar negeri nya terhadap Sudan (Setiawan, 2017).



Gambar 1.2 Variabel Internal sebagai Faktor Pendukung Kebijakan Luar Negeri
Sumber: Götz, 2021

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Intervensi Kemanusiaan

Sebagai konsep, intervensi kemanusiaan merupakan penggunaan kewenangan secara lintas batas yang dilakukan oleh suatu negara atau dapat juga dilakukan oleh beberapa negara yang memiliki tujuan mencegah atau memberhentikan pelanggaran secara luas terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor internasional (negara/non negara) dengan atau tanpa izin dari negara yang terancam akibat adanya tindak kekerasan (Holzgrefe & Keohane, 2003).

1.7.1.2. Kebijakan Luar Negeri

Secara konseptual, kebijakan luar negeri merupakan bagaimana sikap yang diambil negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya di tatanan global. Konsep ini dapat menjadi alat dalam menjelaskan bagaimana sebuah negara melakukan interaksi dengan negara lain dalam lingkup global dengan menganalisis berdasarkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan kebijakan (Garrison et al., 2003). Dalam konsep ini, kekuatan menjadi tolak ukur kemampuan negara dalam mempengaruhi negara lain dan aktor non-negara menggunakan jalur diplomasi atau kerjasama internasional (Smith, 1986).

1.7.1.3. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang dapat melihat bagaimana standar pelaksanaan dari hubungan internasional. Dengan kata lain, konsep ini dapat mendeskripsikan bagaimana minat sebuah negara dalam kebijakan luar negerinya. Dengan konsep ini akan terlihat juga bagaimana usaha suatu negara dalam mendapatkan kebutuhan nasional dan menyediakan standar untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut. (Nicnic, 1999)

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Intervensi Kemanusiaan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab kemanusiaan negara dapat melalui Intervensi Kemanusiaan. Pilihan untuk melakukan intervensi dalam krisis kemanusiaan harus dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Pertama, cakupan masalah yang tidak semua bentuk penindasan dapat dianggap sebagai genosida. Biaya dan dampak yang diharapkan dari tindakan yang diambil, baik yang berkaitan dengan masalah saat ini maupun yang berkaitan dengan tujuan strategis dan ekonomi AS yang lebih besar, adalah faktor kedua yang harus dipertimbangkan. Isu ketiga adalah mitra dan seberapa besar dukungan keuangan yang dapat diantisipasi AS dari negara-negara lain (Haass, 1999). Intervensi keamanan juga dapat berupa interupsi mengenai kebijakan politik didalam suatu teritori, seperti yang dilakukan AS terhadap Sudan.

Lingkup intervensi yang terikat kuat dengan militer berevolusi menjadi Intervensi untuk alasan menyelamatkan hak humanisme dalam masyarakat modern saat ini. Intervensi kemanusiaan mengalami perluasan tersebut ditandai dengan terlibatnya Dewan Keamanan (*Security Council*) yang melakukan ekspansi kewenangan pada Bab VII nya yaitu menambahkan beberapa isu yang tidak terdapat dalam lingkup kedaulatan nasional suatu negara sebelumnya. Tentu saja, kegiatan tersebut melibatkan kekuatan finansial dari negara-negara Barat. (Welsh, 2006, 29).

Transformasi institusi dapat dilihat saat norma komponen institusi telah berevolusi menjadi norma baru. Untuk dapat mengonseptualisasikan transisi lembaga, maka kita harus melihat dari pendekatan yang digunakan untuk menciptakan perkembangan hukum internasional. *Responsibility to Protect* (RtoP) yang dikenalkan oleh Francis Deng menjelaskan bahwa kedaulatan negara merupakan bentuk dari tanggung jawab. Akuntabilitas dan tanggung jawab negara berdaulat secara domestik dan global harus ditegakkan sebagai prinsip-prinsip yang berkaitan erat dengan sistem nasional dan internasional. Seperti halnya pendekatan RtoP yang berdiri di bawah PBB dalam melakukan tanggung jawab kemanusiaannya. Sebagai dasar hukum internasional dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, RtoP bertujuan untuk

mencegah atau menghentikan ancaman terhadap kemanusiaan tersebut. (Reinold, 2010, 60).

1.7.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Setelah muncul kasus Sudan yang diduga menjadi negara pendukung terorisme oleh Amerika Serikat. Kebijakan Luar Negeri terhadap Sudan resmi ditetapkan Sanksi Embargo atas kasus berikut. Namun, pada tanggal 14 Desember 2020 sanksi tersebut ditarik kembali setelah dihapusnya Sudan dari daftar negara-negara pendukung terorisme. Sehingga Sudan tidak dilarang untuk melakukan perdagangan kembali sesuai dengan Undang-Undang Reformasi Sanksi Perdagangan dan Peningkatan Ekspor tahun 2000 bagian 906 (a)(1), 31 CFR bagian 596 (TLGSR), atau Peraturan Sanksi Pemerintah Daftar Terorisme (A Part of Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence, n.d.).

Terkait keadaan darurat pada tahun 1997, pada tanggal 3 November 1997, Amerika Serikat menetapkan *Executive Order 13067* yang berisi sanksi ekonomi terhadap perdagangan antara Amerika Serikat dan Sudan sebagai kebijakan luar negerinya, melarang adanya investasi baru di Sudan, serta aset-aset pemerintah Sudan yang dibekukan di Amerika Serikat. Ditetapkannya sanksi ekonomi berikut menjadi sebuah respon dari perkembangan konflik pada saat itu di Sudan. Pada tahun 2006, Amerika Serikat memperluas sanksi dengan mengeluarkan

Executive Order 13400 dibawah pemerintahan George Bush yang berisikan penetapan larangan kepada masyarakat Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan dengan pihak yang terkena sanksi yang bertujuan untuk menghindari pengakalan larangan tersebut (Authenticated U.S. Government Information, 2006). Kemudian pada 12 Oktober 2017, Presiden Obama kembali mengeluarkan *Executive Order 13067* yang berisi keringanan terhadap beberapa sanksi ekonomi yang diresmikan pada era kepresidenan Trump (A Part of Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence, n.d.). Sehingga, dapat kita lihat bagaimana Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negerinya pada beberapa era kepresidenan. Dengan kata lain, perumusan kebijakan luar negeri tersebut didasari oleh dinamika konflik yang terjadi setiap masanya untuk menghambat dan memberhentikan konflik yang terjadi.

1.7.2.3. Kepentingan Nasional

Dalam konsep kepentingan nasional dapat menjelaskan bagaimana suatu negara dapat memenuhi kepentingan nasional dengan menjaga keamanan energi (*energy security*). Keamanan energi memiliki dua istilah yaitu 'energi' dan 'keamanan'. Menurut kamus Oxford (Oxford Learner's Dictionaries, n.d.), energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha serta mempertahankan hidup yang dibutuhkan setiap orang saat melakukan aktivitas fisik atau mental. Energi dapat memiliki

beberapa bentuk, tetapi tidak hilang atau berubah karena keadaan. Kemudian, terdapat dua dimensi didalamnya yaitu ketersediaan (*availability*) dan keterjangkauan (*affordability*). Dengan terpenuhinya ketahanan energi maka akan terciptanya stabilitas kebutuhan dasar manusia (Azzuni & Breyer, 2017).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam definisi konsep, kesinambungan terhadap kepentingan nasional dengan keamanan energi tersebut dalam penelitian ini adalah dapat membantu menganalisis mengenai bagaimana korelasi antara memenuhi tanggung jawab kemanusiaan di wilayah Sudan pasca kepresidenan Trump dengan upaya memenuhi keamanan energi sebagai kepentingan nasional bagi Amerika Serikat melalui dimensi-dimensi dalam konsep *Energy Security* yang relevan dengan penelitian.

1.8. Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka Teori Realisme-Neoklasik beserta fakta dari data-data yang relevan dengan penelitian, peneliti berargumen bahwa terdapat korelasi dalam kebijakan luar negeri AS melalui intervensi kemanusiaan seperti penetapan sanksi di Sudan yang memiliki indikasi kuat bermuatan politik untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Seperti halnya Amerika Serikat yang merubah orientasi kebijakan dengan mencabut sanksi embargo yang sebelumnya telah dijatuhkan AS terhadap Sudan selama 20 tahun, namun membuat kebijakan

lanjutan mengenai penghapusan Sudan dari daftar nama negara pendukung teroris secara bersyarat.

1.9. Metode Penelitian

Dalam meninjau penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Ali dan Yusof (2011), setiap penelitian yang tidak melibatkan metodologi statistik disebut sebagai “kualitatif” seolah-olah itu adalah label kualitas itu sendiri. Definisi Ali dan Yusof menyoroti ketiadaan alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tidak diragukan lagi akan mempermudah dalam membedakan penggunaan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Sehingga pendekatan kualitatif menekankan pada pengamatan kejadian dan menggali lebih dalam tentang signifikansinya. Dapat menyimpulkan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan makna dari hasil. Penelitian kualitatif lebih terfokus pada unsur manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan teori-teori yang sudah ada untuk menjelaskan sesuatu dan pada akhirnya, menciptakan teori baru (Wibisono, 2019).

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif yang mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu peristiwa untuk menentukan mengapa peristiwa itu terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dikaji berdasarkan

data berupa fakta-fakta dan fenomena yang akurat dan dianalisis secara komprehensif dan matang untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai maksud dan tujuan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Sudan pasca kepresidenan Trump melalui faktor-faktor yang melatarbelakangi dan memiliki relevansi dengan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang menggunakan “mengapa” sangat cocok untuk menggunakan tipe penelitian eksplanatif kualitatif.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi di mana penelitian dilakukan. Situs web penelitian memainkan peran penting dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini. Sebagai lokasi penelitian, *website* penelitian merupakan alat dalam memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan *Desk Research* sebagai tempat penelitian untuk mengumpulkan data dan variabel yang berhubungan dengan media elektronik dan non-elektronik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rentang dari tahun 2011 hingga 2024. Namun, data yang memiliki keterkaitan dengan variabel dan analisis di luar rentang tahun berikut tetap digunakan dalam melengkapi sumber bahan penelitian.

1.9.3. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2016:26), subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang memberikan data untuk variabel penelitian tertentu. Kemudian, menurut Hanaf Afdhol (2011), subjek penelitian adalah

individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi tumpuan penelitian yang dilakukan. Dapat disimpulkan, subjek dalam penelitian ini meliputi aktor utama yang menjadi tumpuan penelitian dan terlibat langsung dalam Intervensi kemanusiaan dalam memenuhi tanggung jawab kemanusiaan Sudan pasca kepresidenan Trump yaitu Amerika Serikat.

1.9.4. Jenis Data

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menggunakan data berupa teks, frasa, atau simbol yang merujuk pada variabel-variabel yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Kemudian, penelitian ini akan disusun dengan data yang telah didapatkan dari hasil *Deep Research* menggunakan sumber-sumber kredibel serta kajian literatur sebelumnya yang relevan.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan oleh penelitian ini bersumber dari Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2016:225), data sekunder merupakan jenis data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Beberapa sumber penelitian yang termasuk dalam sumber data sekunder adalah buku, skripsi, literatur atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan. Dengan data sekunder yang didapatkan, peneliti mendapatkan informasi dan data-data yang relevan untuk menganalisis secara radikal dalam menjawab rumusan masalah sebagai tujuan akhir dari penelitian.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam meneliti topik, teknik pengumpulan data yang digunakan terkumpul melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup sumber-sumber data seperti buku, jurnal, laporan tahunan, informasi dari situs web nasional dan internasional, sumber-sumber kredibel lainnya.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam proses mengkaji penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif Interaktif Miles & Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data interaktif adalah teknik analisis data yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyimpanan data, dan pengambilan data. Reduksi data merupakan tahap yang dilakukan setelah mendapatkan sumber penelitian seperti fakta dan data dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Pada langkah reduksi data, tidak semua data digunakan untuk tujuan penelitian, melainkan dipilih atau diseleksi terlebih dahulu sebelum dievaluasi (Milles *et al.*, 2014).

Tidak semua data dapat digunakan karena data penelitian harus dapat diterima atau difokuskan pada subjek penelitian tertentu. Reduksi data merupakan suatu jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai. Setelah data-data yang telah diseleksi dan digolongkan, dapat disajikan melalui teks naratif, grafik, atau

bagian yang relevan. Dengan begitu, penelitian dapat disimpulkan berdasarkan data dan hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan (Milles *et al.*, 2014).

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diproses, dan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dapat teruji dan valid. Penelitian ini akan menggunakan fakta-fakta yang akurat dan relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Data yang digunakan bersumber dari *website* resmi pemerintah AS, *website* berita yang relevan, dan kajian pustaka yang dapat dipercaya.